



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 766 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/86/KPTS/408.12/2022 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENGELOLA BARANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Dinas dan ketertiban Pengelola Keuangan, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/86/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/927/KPTS/408.12/2022 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/86/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Keputusan Bupati Nomor 188.45/86/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/927/KPTS/408.12/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.45/86/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/927/KPTS/408.12/2022, diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 04 - 09 - 2024

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 100.3.3.2/ 766 /KPTS/408.12/2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR 188.45/86/KPTS/408.12/2022 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGELOLA BARANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PACITAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGELOLA BARANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PACITAN

A. PENGELOLA KEUANGAN

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1	HERI SETIJONO, S.Sos. M.Si NIP. 19730803 199302 1 002 Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran
2	ENIYUDI ASTUTI, A.Ma NIP. 19781117 200901 2 001 Pengatur Tingkat I / II d	Pengadministrasi Umum	Bendahara Pengeluaran

B. PENGELOLA BARANG

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA BARANG
1	2	3	4
1	HERI SETIJONO, S.Sos. M.Si NIP. 19730803 199302 1 002 Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Dinas	Pengguna Barang
2	SURONO, S.Sos. MM NIP. 19690327 199003 1 006 Pembina / IV a	Sekretaris Dinas	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
3	SRI WAHYUNI NIP. 19810713 201001 2 001 Pengatur Tingkat I / II d	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pengurus Barang Pengguna

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006